

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN****KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN****NOMOR 32 TAHUN 2004****TENTANG****URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI  
SUMATERA SELATAN****GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
  - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelayanan Kemetrollogian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19 Serie D).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelayanan Kemetrolgian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelayanan Kemetrolgian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 2**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelayanan di bidang kemetrolgian kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan program penyelenggaraan kemetrolgian di bidang pengelolaan standar dan laboratorium kemetrolgian;

- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrolagian lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian standar tingkat III untuk alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka kegiatan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya Metrologi Legal serta kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bukan Metrologi Legal;
- e. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan kemetrolagian;
- f. pelaksanaan kegiatan pengamatan, pengawasan dan penyidikan terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pengusaha/produsen dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- h. pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrolagian.

#### Bagian Kedua

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;

- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pengelolaan cap tanda tera.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Massa dan Timbangan

##### Pasal 6

Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas mengelola, memeriksa dan menguji standar, menganalisa data, menyiapkan perizinan dan memberikan bimbingan kepada pengusaha serta reparatur ukuran massa dan timbangan.

##### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Massa dan Timbangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan standar massa dan timbangan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) Standar Massa Tingkat IV;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) Neraca/Timbangan Standar;
- d. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) Standar Kerja Tingkat II dan Tingkat IV;
- e. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan tera dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan massa dan timbangan;
- f. penyusunan analisa data tera dan atau tera ulang;

- g. penyiapan perizinan dan pemberian bimbingan kepada pengusaha dan reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan massa dan timbangan.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume

##### Pasal 8

Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas mengelola, memeriksa dan menguji standar, menganalisa data, menyiapkan perizinan dan memberikan bimbingan kepada pengusaha dan reparatur ukuran arus, panjang dan volume.

##### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan standar ukuran arus, panjang dan volume;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) standar ukuran panjang tingkat IV;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) peralatan standar ukuran arus, panjang dan volume;
- d. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) standar kerja tingkat II dan tingkat IV;
- e. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan tera dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan ukuran arus, panjang dan volume;
- f. penyusunan analisa data tera dan atau tera ulang;
- g. penyiapan perizinan dan pemberian bimbingan kepada pengusaha dan reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan ukuran arus, panjang dan volume.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengawasan dan Penyuluhan**

**Pasal 10**

Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan penyuluhan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan barang dalam keadaan terbungkus, penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Undang-undang Metrologi Legal dan analisa data pengawasan, penyuluhan serta pembebasan tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian;
- b. pelaksanaan pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. pelaksanaan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
- d. pelaksanaan pengamatan dan penyidikan terhadap pelanggaran dan atau tindak pidana Undang-undang Metrologi Legal berkenaan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- e. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Oktober 2004  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Oktober 2004  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto.

**SOFYAN REBUIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 14 SERIE D**